



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KENDAL  
NOMOR : 5 TAHUN : 2005 SERI : C NO. : 2**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 5 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 5 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK  
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KENDAL**

**Menimbang** : a. bahwa Kartu Tanda Penduduk merupakan dokumen bukti diri / legitimasi seseorang yang wajib dimiliki oleh setiap penduduk guna

memberikan jaminan sosial terhadap penduduk yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk, perlu diikutsertakan dalam bentuk asuransi jangka wara ;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf "a" diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang telah diubah satu kali, perlu diubah lagi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal.

- ngingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) ;
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) ;
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;

4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus Tahun 1950) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat

- II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyetoran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 01 Tahun 1988 Seri D Nomor 01) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan
- Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2000 Seri B Nomor 1) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2001 Seri D Nomor 5) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2002 Seri D Nomor 4) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2003 Seri C Nomor 3) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan dan Kantor-kantor Kabupaten Kendal ( Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2003 Seri D Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KENDAL**

dan

**BUPATI KENDAL**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 5  
TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI  
PENGgantian BIAYA CETAK KARTU  
TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN  
SIPIL**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2000

tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, yang telah diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2003 Seri C Nomor 3, diubah sebagai berikut :

**A. Ketentuan pada “ Pasal 1 “setelah huruf “u” ditambah huruf “v” baru sebagai berikut :**

“v. Asuransi adalah Pertanggungan apabila terjadi sesuatu yang menimpa pada tertanggung, sesuai dengan perjanjian antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung yang dalam Peraturan Daerah ini adalah pemilik Kartu Tanda Penduduk.”

**B. Ketentuan pada “ Pasal 4 “ diubah dan harus dibaca menjadi sebagai berikut :**

**“ Pasal 4 “**

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh KTP, KK, dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 3

Peraturan Daerah ini.

- (2) Subyek Retribusi Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, oleh Pemerintah Kabupaten Kendal diberikan jaminan sosial dalam bentuk Asuransi Jangka Warsa yang pembayaran preminya sudah termasuk dalam pembayaran Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk.

**C. Ketentuan pada Pasal 8 huruf "B" diubah dan harus dibaca menjadi sebagai berikut :**

**" Pasal 8 "**

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Retribusi	WNI	WNA
B.	KARTU TANDA PENDUDUK	7.500	12.500

**D. Judul Bab XIV diubah dan harus dibaca menjadi sebagai berikut :**

**BAB XIV**

**PELAKSANAAN DAN PEMBINAAN**

**E. Ketentuan pada Pasal 25 ayat (1) diubah dan harus dibaca menjadi sebagai berikut :**

**Pasal 25**

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal.

**F. Ketentuan pada Pasal 25 Ayat (3) dan (4) dihapus.**

**G. Ketentuan pada Pasal 28 diubah dan harus dibaca menjadi sebagai berikut :**

**Pasal 28**

- (1) Bagi penduduk yang telah memiliki KTP dan masih berlaku, maka tidak dikenakan ketentuan menurut Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi penduduk yang telah memiliki KTP dan masih berlaku, dapat mengajukan pembaharuan KTP.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
Pada tanggal 24 Maret 2005

**BUPATI KENDAL**

Cap ttd

**HENDY BOEDORO**

Diundangkan di Kendal  
Tanggal 29 Maret 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL**

Cap ttd

**ENDRO ARINTOKO, S.H., M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 500 073 654

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2005

NOMOR : 5 SERI : C NO. : 2

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 5 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 5 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK  
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil merupakan dokumen identitas perorangan yang penting yang pelayanannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat di bidang kependudukan, maka pemilik identitas Kartu Tanda Penduduk tersebut perlu mendapat jaminan keselamatan melalui upaya asuransi bagi pemilik Kartu Tanda Penduduk.

Selama ini Retribusi Kartu Tanda Penduduk bagi pemilik didalamnya belum termasuk biaya asuransi, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian

Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang telah diubah pertama kali perlu diubah lagi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal.

Oleh karena itu untuk menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tersebut diatas sehingga dapat memberikan jaminan sosial bagi pemegang Kartu Tanda Penduduk, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang telah diubah perlu diadakan perubahan kembali.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu merubah untuk kedua kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**PASAL I** : Pada "Pasal 4" ayat (2) Penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk berusia lebih dari 65 tahun tidak mendapatkan jaminan asuransi.

Pada "Pasal 8" huruf B Ketentuan besarnya biaya tersebut pada Pasal ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- untuk premi asuransi.

**PASAL II** : Cukup jelas.